

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Kasus Pembunuhan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan (begal) Dikaitkan dengan Pembelaan Terpaksa Untuk Diri Sendiri Maupun Orang Lain

Chita Reziane Riyanto Putri, Dey Ravena
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
chitareziane@gmail.com, deyravena@unisba.ac.id

Abstract— Students in Malang who killed begal for protecting their female friends were sentenced to one year of coaching by Judge of the Kepanjen District Court, Malang Regency. The sentence was in accordance with the demands of the Public Prosecutor (Prosecutor). The judge ruled ZA was proven to have committed acts of ill-treatment resulting in death based on Article 351 of the Criminal Code. The article used in the murder court's decision in its main form is not accurate because the article on murder where the ultimate goal is to kill while the perpetrator does it for emergency defense that exceeds the limit namely article 49 paragraph (2) where the perpetrator experiences a severe mental shock as a threat or attack from the begal. In criminal law, there is the term *noodweer* or excuse for forgiveness. This is stated in article 49 of the Criminal Code which stipulates that a person who conducts a defense is forced to not be charged with a criminal offense. In these circumstances, we may fight to defend ourselves and the stolen property because the thief has attacked with rights.

Keywords— *Noodweer*, Legitimate, Judge's Decision.

Abstrak— Pelajar di Malang yang membunuh begal karena melindungi teman wanitanya divonis hukuman satu tahun pembinaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim memutuskan ZA terbukti melakukan tindakan penganiayaan berujung kematian berdasarkan Pasal 351 KUHP. Pasal yang digunakan dalam putusan pengadilan pembunuhan dalam bentuk pokok tidak cermat karena pasal tentang pembunuhan yang mana tujuan akhirnya untuk membunuh sedangkan pelaku melakukannya untuk pembelaan darurat yang melampaui batas yaitu pasal 49 ayat (2) dimana pelaku mengalami keguncangan jiwa yang hebat sebagai adanya ancaman atau serangan dari para begal. Dalam hukum pidana terdapat istilah *noodweer* atau alasan pemaaf. Hal itu tercantum dalam pasal 49 KUHP yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dikenai pidana. Pada kasus tersebut, seharusnya alasan pemaaf berlaku bagi pelaku melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan jaksa karena dengan alasan diatas sehingga menghapus pidana pelaku. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.

Kata Kunci— *Noodweer*, Begal, Putusan Hakim.

I. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. kejahatan adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teori para ahli hukum pidana yang masih memasukkan kesalahan "schuld" sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.

Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang memvonis ZA (17) dengan pembinaan selama 1 tahun. Pelajar yang membunuh begal itu akan dibina di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam, Kecamatan Wajak. "Jadi anak ZA ini terbukti secara sah melakukan penganiayaan sampai menyebabkan meninggal dunia.

Hakim dengan segala pertimbangannya menjatuhkan vonis pembinaan selama satu tahun," ujar Humas PN Kepanjen Yoedi Anugrah Pratama kepada wartawan di kantornya, Jalan Panji, Kamis (23/1/2020). Menurutnya, pembinaan ZA akan didampingi Balai Pemasarakatan (Bapas). Kemudian dari pihak LKSA Darul Aitam sebagai tempat yang direkomendasikan. Pelanggaran pidana yang dilakukan ZA masuk dalam kategori pidana berat. Menurutnya, ZA telah melukai orang lain sampai mengakibatkan meninggal dunia. "Pertimbangan majelis hakim masuk pidana berat. Perbuatan diawali dengan penganiayaan sampai mengakibatkan meninggal dunia. Menghilangkan nyawa ini dinilai hakim kategori berat,"

Untuk tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa juga

tidak sesuai atau tidak linear dengan dakwaan yang diajukan oleh pihak jaksa sendiri. Yang paling mencolok adalah tuntutan berupa pembinaan selama setahun. Dimana jaksa tidak pernah menyinggung tentang UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Padahal tentang tindakan pembinaan diatur oleh undang-undang tersebut.

Dalam kaitannya dengan judul skripsi ini, yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa penerapan ketentuan pidana dalam KUH Pidana yang menghilangkan sifat melawan hukumnya, maupun menghapuskan kesalahan pada rumusan delik dalam praktik peradilan dirasakan tidak mudah. Kesulitan-kesulitan dialami justru idealisme hukum pidana semata-mata terpaku pada suatu akibat perbuatan dan tidak mengkaji akan dasar bertolakannya suatu peristiwa pidana. dalam pengertian telah mengabaikan ajaran-ajaran di samping faktor-faktor non yuridis yang membuat semakin memburuknya kewibawaan hukum di mata masyarakat. Padahal kajian hukum pidana telah cukup memberi alasan adil untuk diterapkannya aturan pidana yang bisa membuat pelaku lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana syarat esensial pembelaan diri secara terpaksa menurut Pasal 49 KUHP?” dan “Bagaimana pertimbangan hukum pada Pengadilan Negeri Kepanjen atas kasus pembunuhan pelaku pencurian dengan kekerasan (begal)?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb:

Untuk mengetahui syarat esensial terhadap pembelaan diri secara terpaksa;

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen atas kasus pembunuhan pelaku pencurian dengan kekerasan (begal).

II. LANDASAN TEORI

Istilah “tindak pidana” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan pengertian tindak pidana secara tegas dan jelas, pengertian tindak pidana yang selama ini dipahami merupakan pendapat atau doktrin para ahli hukum mengenai apa yang disebut sebagai “*Strafbaar feit*” sehingga muncul berbagai pendapat atau doktrin yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan “*Strafbaar feit*”.

Hazewinkel-Suringa memberikan suatu rumusan pengertian “*Strafbaar feit*” yaitu “sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang beresifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Hukum pidana di Indonesia terdapat beberapa kategorisasi tindak pidana dimana setiap jenis-jenis tersebut mempunyai arti dan norma yang berbeda sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam KUHP. Secara garis besar KUHP membagi jenis-jenis tindak pidana menjadi dua jenis tindak

pidana menurut KUHP yaitu “kejahatan” (*misdrifven*) yang diatur dalam Buku II KUHP, dan “pelanggaran” (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Perbedaan dua macam tindak pidana tersebut oleh para ahli hukum pidana sering dinamakan dengan perbedaan secara kualitatif, namun apabila dijabarkan lebih lanjut dari pembagian kedua norma antara “kejahatan” dan “pelanggaran” akan diketahui lagi berbagai jenis-jenis tindak pidana yang akan dijelaskan lebih mendalam dibawah ini:

Kejahatan dan Pelanggaran

Secara teoritis perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sukar dibedakan hal tersebut dikarenakan kedua jenis tindak pidana tersebut memang bersifat melanggar norma. Istilah kejahatan berasal dari kata “jahat” yang mempunyai arti tidak baik, oleh sebab itu kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, sedangkan istilah pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang mempunyai arti bertentangan, oleh sebab itu pelanggaran merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan. Kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP, menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) bahwa “kejahatan” adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak baik, sedangkan “pelanggaran” yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang mengatur demikian. Hemat penulis dibaginya kedua norma tersebut menjadikan pengertian antara kejahatan dengan pelanggaran tersebut menjadi tipis maka untuk mempermudah dalam memahami apabila kejahatan adalah suatu tindakan yang dirasakan di dalam tatanan masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik biasanya kejahatan diancam dengan pidana lebih berat seperti penjara, lain halnya pelanggaran jika pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan tata hukum yang dilakukan oleh seseorang apabila perbuatan tersebut tercantum di dalam undang-undang biasanya pelanggaran hanya dikenai sanksi ringan seperti kurungan atau denda.

Kesengajaan dan Kealpaan

Secara teoritis suatu tindak pidana dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan kealpaan, walaupun secara garis besar jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran namun sebuah kejahatan dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) yang berupa kesengajaan, sedangkan kealpaan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, maka hemat penulis suatu tindak pidana tersebut dapat terjadi baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dimana keduanya mempunyai klasifikasi perbedaan, sebagai berikut:

TABEL 1. PERBEDAAN ANTARA TINDAK PIDANA KESENGAJAAN DAN TINDAK PIDANA KEALPAAN

No	Tindak Pidana Kesengajaan.	Tindak Pidana Kealpaan
1	Kesalahan:kesengajaan (opzzerrelijk);	Adanya kelalaian (culpa);
2	Adanya Perbuatan;	Adanya perbuatan;
3	Adanya Obyek ;	
4	Adanya Akibat .	Adanya Akibat.

Hemat penulis hanya menggolongkan beberapa jenis tindak pidana seperti yang telah dijelaskan di atas menurut KUHP, karena suatu tindak pidana tersebut semuanya akan dibagi menjadi jenis tindak pidana yang termasuk kejahatan dan pelanggaran menurut KUHP yang berlaku di Indonesia, maka suatu tindakan baik itu kejahatan maupun pelanggaran digolongkan kembali menjadi jenis yang tergolong tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan, walaupun pada kenyataannya terdapat tindak pidana yang diatur diluar KUHP seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi dll

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kejahatan yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku tersebut melakukan tindakan tersebut baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang tindak pidana yang mengakibatkan kematian dimana tindak pidana ini tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa maka jika dilihat dari unsur kesengajaan suatu perbuatan terbagi menjadi beberapa jenis menurut unsur kesengajaan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, karena jika dilakukan dengan sengaja termasuk kedalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan atau Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan jika dilakukan dengan tidak sengaja maka akan tergolong kedalam Pasal 359 KUHP mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian.

Unsur subyektif kesengajaan atau ketidak sengajaan dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain haruslah terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, pembuktian unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan ini ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang itu. Artinya apabila karena perbuatan pidana tersebut (misalnya membacok) tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka perbuatan tersebut baru merupakan percobaan pembunuhan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP.

Menurut penjelasan di atas maka hemat penulis bahwa tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau tidak disengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang

lain. Hilangnya nyawa ini termasuk jenis tindak kejahatan yang sangat berat karena akibat perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa yang diambil secara paksa. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan perilaku menyimpang agar perilaku menyimpang ini tidak terjadi lagi maka perlu adanya sanksi pidana bagi pelaku, sanksi pidana ini dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

Pembelaan terpaksa sebagai upaya pembelaan yang sah menurut hukum dikarenakan jika seseorang mendapat serangan yang bersifat seketika dan melanggar hukum sedangkan orang tersebut harus meminta pertolongan untuk meniadakan serangan tersebut kepada aparat yang berfungsi melindungi masyarakat dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun karena serangan tersebut bersifat seketika dan tidak dimungkinkan seseorang tersebut untuk menghindari serangan tersebut maka diperbolehkan orang tersebut meniadakan serangan tersebut walaupun dengan melawan hukum sekalipun, hal ini diperbolehkan karena negara tidak bisa melindungi setiap warganya terhadap serangan yang datang seketika itu.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang "statusnya" sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Pertimbangan Hukum Pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Yang Memutus Kasus Pembunuhan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)*

Pelajar di Malang yang membunuh begal karena melindungi teman wanitanya divonis hukuman satu tahun pembinaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim memutuskan ZA terbukti melakukan tindakan penganiayaan berujung kematian berdasarkan Pasal 351 KUHP.

Humas Pengadilan Negeri Kepanjen menyampaikan alasan vonis pidana pembinaan selama satu tahun itu dijatuhkan dinilai oleh hakim dirasa perlu dan cukup, dalam jangka waktu satu tahun untuk anak agar memperbaiki dirinya. Atas putusan hakim PN Kepanjeng, keluarga ZA menyatakan menerima putusan tersebut agar pembinaan bisa menunjang pendidikan dan ilmu agama ZA menjadi lebih baik lagi. Pembinaan tersebut dilaksanakan di LKSA Dairul Aitam layaknya seorang santri pondok pesantren.

LKSA Dairul Aitam dipilih sebagai lokasi ZA akan dibina karena sudah melakukan MoU dengan Bapas Malang dan sesuai prosedur Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembelaan Terpaksa Untuk Diri Sendiri maupun Orang Lain.

Dalam hukum pidana terdapat istilah *noodweer* atau alasan pemaaf. Hal itu tercantum dalam pasal 49 KUHP yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dikenai pidana. Pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana pada pasal 49 KUHP Pidana ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegungjangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak di pidana” sebagai suatu perubahan dalam sistem sosial. Konflik dan perubahan merupakan suatu siklus kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus. Resolusi dalam konflik dipandang merupakan redistribusi atas kekuasaan atau kewenangan yang menjadikan konflik sebagai sumber perubahan sebagaimana dikemukakan diatas. Redistribusi peranan untuk mengatur merupakan bagian yang akan memicu bentuk konflik baru dalam perubahan tersebut.

Badan Pembinaan Hukum Nasional menerjemahkannya sebagai berikut: “Tindak pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum”. Perkataan “*nood*” artinya “darurat”, sedangkan perkataan “*weer*” artinya “pembelaan”, hingga secara harafiah perkataan “*noodweer*” itu dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”. Dalam buku kesatu bab III KUHP terdapat alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond; grounds of impunity*).

Teori tersebut menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, alasan ini dinamakan dengan alasan penghapusan pidana yakni alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik pidana, tetapi tidak dipidana. Alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi:

1. Alasan Pembenaar;
2. Alasan Pemaaf;
3. Alasan Penghapusan Penuntutan.

Mengenai alasan penghapus pidana yang meliputi alasan pembenaar dan alasan pemaaf maka hapusnya sifat melawan hukum berkaitan dengan adanya alasan pembenaar, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah memenuhi delik pidana namun pada kenyataanya tidak dipidana.

Alasan-alasan dalam alasan pembenaar ini adalah:

1. Adanya peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan perintah jabatan yang sah;
3. Keadaan memaksa;
4. Pembelaan terpaksa.

Pembelaan terpaksa adalah salah satu diantara alasan pembenaar dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, dengan demikian maka pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dijadikan sebagai pembelaan yang sah di muka pengadilan dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam suatu kasus tindak pidana. Seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri ditambah dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki suatu dasar berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang kuat dalam memutuskan suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya serta wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

C. Analisis Pertimbangan Hukum Pada Putusan Pengadilan Malang Yang Memutus Kasus Pembunuhan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)

Menurut ahli hukum pidana, Lucky Endrawati mengatakan sebelum membahas dan menganalisis putusan tersebut, ada baiknya membahas beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, yaitu sidang dilakukan secara tertutup karena pelaku adalah anak namun di surat dakwaan jaksa tidak merujuk atau menjucto kan pada UU 11 / 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kedua, yaitu tentang pasal 340 pembunuhan dengan rencana atau pasal 338 pembunuhan dalam bentuk pokok juga tidak cermat karena pasal tentang pembunuhan yang mana tujuan akhirnya untuk membunuh sedangkan pelaku melakukannya untuk pembelaan darurat yang melampaui batas yaitu pasal 49 ayat (2) dimana pelaku mengalami keguncangan jiwa yang hebat sebagai adanya ancaman atau serangan dari para begal. Dan terakhir yang ketiga adalah ada alasan pemaaf sehingga pelaku melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan jaksa sehingga ada alasan untuk menghapus pidana pelaku.

Untuk tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa juga tidak sesuai atau tidak linear dengan dakwaan yg diajukan oleh pihak jaksa sendiri. Yang paling mencolok adalah tuntutan berupa pembinaan selama setahun. Dimana jaksa tidak pernah menyinggung tentang UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Padahal tentang tindakan pembinaan diatur oleh undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, ada ketidakkonsistenan rumusan norma dalam pasal yang disusun dan dibuat oleh jaksa. Hakim memang mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan namun secara yuridis, hakim dibatasi untuk menjatuhkan putusan sesuai tuntutan jaksa. Dan tuntutan jaksa itu tidak konsisten dengan penerapan norma pidananya sehingga tentunya hasil putusannya pun akan tidak konsisten.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, putusan hakim akan benar dan adil. Putusan Hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani.

Putusan hakim adalah merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pembedaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pembedaan dengan ancaman minimal.

Dapat kita ketahui bahwa kasus tersebut membunuh karena membela diri, sehingga membunuh bukan dengan sengaja. Dalam ilmu hukum pidana dikenal pembelaan dalam keadaan darurat. Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa:

1. Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai "pembelaan darurat" dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut; tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri; Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain; harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.
2. Pelajar di Malang yang membunuh begal karena melindungi teman wanitanya divonis hukuman satu tahun pembinaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim memutuskan ZA terbukti melakukan tindakan penganiayaan berujung kematian berdasarkan Pasal 351 KUHP. Pasal yang digunakan dalam putusan pengadilan pembunuhan dalam bentuk pokok tidak cermat karena pasal tentang pembunuhan yang mana tujuan akhirnya untuk membunuh sedangkan pelaku melakukannya untuk pembelaan darurat yang melampaui batas yaitu pasal 49 ayat (2) dimana pelaku mengalami keguncangan jiwa yang hebat sebagai adanya ancaman atau serangan dari para begal. Pada kasus tersebut, seharusnya alasan pemaaf berlaku bagi pelaku melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan jaksa karena dengan alasan diatas sehingga menghapus pidana pelaku.

V. SARAN

1. Supaya tidak terjadi kekeliruan pemahaman mengenai pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan, sebaiknya hakim atau aparat penegak hukum harus mempunyai batas-batas yang ditentukan secara objektif dalam memberikan keputusannya. Karena peniadaan hukuman terhadap seorang terdakwa disamping dilihat dari perkaranya, juga tergantung dari penilaian seorang hakim.
2. Untuk tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa tidak sesuai atau tidak linear dengan dakwaan yang diajukan oleh pihak jaksa sendiri. Dimana jaksa tidak pernah menyinggung tentang UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Padahal tentang tindakan pembinaan diatur oleh

undang-undang tersebut. Oleh karena itu, ada ketidakkonsistenan rumusan norma dalam pasal yang disusun dan dibuat oleh jaksa sehingga perlu adanya ketelitian dari seorang penegak hukum. Seharusnya dalam memutus suatu perkara hukum diperlukan pertimbangan yang sangat tepat dan paling bijak sehingga hasil dari hukuman tersebut sesuai dengan berat kasus yang dilakukan pelaku dengan mempertimbangkan sebab-akibat dari suatu peristiwa pidana seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arief, Barda Nawawi. 2003. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [2] Chairul Huda, (2006), Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Penerbit Kencana, Jakarta.
- [3] Mulyadi, Lilik. 2014. Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indo nesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [4] Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- [5] Kamil, Ahmad dan Fauzan, M., Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Jakarta: Kencana, 2008.
- [6] R. Soesilo, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia.
- [7] Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana, 1998, Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, Departemen Kehakiman.
- [8] Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- [9] Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- [10] Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (2).
- [11] Ramot Lumbantoruan, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol. 2, No. 2, Desember 2019
- [12] <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4870423/ini-pertimbangan-pn-malang-vonis-pelajar-bunuh-begal-1-tahun-pembinaan>.